



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 88 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Forum  
Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bantul, perlu  
dibentuk Dewan Pembina Forum Pembauran  
Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)  
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran  
Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran  
Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati  
tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum  
Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang  
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang  
Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024  
Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan Kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul; dan

b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 88 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA  
 FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	Bupati Bantul
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</li> </ol>
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</li> <li>2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> </ol>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH